



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pendapatan yang cukup signifikan dalam menunjang pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa ada beberapa pasal yang ada dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara lain Pasal 11 ayat (4) tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 diubah dan angka 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Bupati adalah Bupati Seruyan;
3. SKPD yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan;



4. Dihapus;
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan;
8. Bumi adalah Permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah Kabupaten;
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti;
11. NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
12. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti, yang selanjutnya disebut NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut;



4. Disamping:

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk koperasi investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perikanan dan pertambangan;

8. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah Karpenter;

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang diletakkan atau diletakkan secara tetap atas tanah dan/atau perairan;

10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga pasaran yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan diluar tidak terdapat transaksi jual beli NJOP dimana melalui pertukaran harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti;

11. NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dilakukan penyusutan baik berdasarkan metode penilaian kedaurulastihan, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

12. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disebut NJOP Pengganti adalah suatu pertukaran metode penilaian nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut;

13. Pemutakhiran Basis Data adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan;
14. Nomor Objek Pajak (NOP) adalah Nomor identifikasi objek pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan Desa/ Kelurahan;
15. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/ pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi Desa/ Kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok;
16. Peta Zona Nilai Tanah adalah Peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) yang dibatasi oleh batas penguasaan/ pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi Desa/ Kelurahan. Penentuan batas Zona Nilai Tanah tidak terikat kepada batas blok;
17. Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan;
18. Penyusutan adalah berkurangnya nilai bangunan yang disebabkan oleh keusangan/ penurunan kondisi fisik bangunan;
19. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan;
21. Subyek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;



22. **Wajib PBB-P2** adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
23. **Tahun Pajak** adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;
24. **Pajak yang terutang** adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
25. **Fiskus** adalah pegawai pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dan dikenal sebagai pejabat pajak daerah;
26. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;
27. **Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan/atau LSPOP** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
28. **Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya di singkat SIPPT** adalah Surat Ijin Gubernur untuk penggunaan Tanah bagi Bangunan bila kepemilikan tanah yang luasnya 5.000 M² atau lebih;
29. **Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB** adalah Perijinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku;
30. **Ijin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disebut IPB** adalah Perijinan yang diberikan kepada Perorangan atau Badan Hukum setelah bangunan selesai dilaksanakan sesuai IMB dan telah memenuhi persyaratan fungsi perlengkapan bangunan;
31. **Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT** adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'M. T. P.' followed by a stylized 'f'.

32. Surat Setoran Pajak Daerah/ Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat SSPD/ STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'M. J. S. K. B.' followed by 'I f'.

41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
42. Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
43. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakan;
45. Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi peralihan wewenang dari seseorang kepada seseorang yang lain dengan bermaterai cukup;
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
47. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak;
48. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan antara lain identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perijinan, data pembayaran PBB-P2;
49. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Badan;

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'MGT' followed by a stylized signature and the initials 'IF'.

50. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, di tempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Badan;
51. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan;
52. Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya disebut dengan SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan;
53. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan pemeliharaan basis data PBB-P2, SKPD pengelola pendapatan dapat berkerjasama dengan instansi yang terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data yang diperlukan.
- (3) Pendataan objek pajak dan subjek pajak PBB-P2 dalam rangka pemeliharaan basis data PBB-P2 dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh SKPD pengelola pendapatan.
3. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.



(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan pencetakan Salinan SPPT/SKPD harus mengisi surat permohonan Salinan SPPT/SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII.

(5) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pajak setelah dikurangi NJOPTKP.

Besaran Pokok PBB-P2 = (NJOP - NJOPTKP) x Tarif.

(6) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(7) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan, maka NJOPTKP dikenakan untuk 1 (satu) objek pajak bumi dan/atau bangunan.

(8) Penghitungan besaran Pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.

(9) Dalam hal Surat Tanda Terima Setoran (STTS) asli belum bisa diterbitkan setelah dilakukan pembayaran, petugas pemungut desa dalam melakukan penagihan PBB-P2 bisa menggunakan Tanda Terima Sementara (TTS) yang dikeluarkan oleh SKPD Pengelola Pendapatan Kabupaten Seruyan dan harus diporporasi sebagai bukti keabsahan.

4. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) ditambah huruf c, dan huruf d, serta ditambah ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), dan ayat (15) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) SKPD Pengelola Pendapatan atas nama Bupati menerbitkan SPPT/ SKPD/ SKPDN.

(2) SPPT dicetak/ diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(3) SPPT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui :

a. pencetakan massal;

b. pencetakan biasa dalam rangka:


1) pembuatan salinan SPPT/SKPD;

2) penerbitan SPPT/SKPD/SKPDN sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;

3) tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru;

4) mutasi objek dan/atau subjek pajak.

- c. Pencetakan susulan, dilakukannya setelah pencetakan masal, dengan ketentuan maksimal pencetakan sampai dengan satu bulan sebelum tanggal jatuh tempo SPPT PBB cetak masal tahun berjalan.
- d. Jatuh tempo pencetakan susulan SPPT PBB sama dengan jatuh tempo SPPT PBB cetak masal tahun berjalan.
- (4) Jangka waktu pencetakan massal dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.
- (5) SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang pajak daerah (SPTPD) untuk menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (6) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- cap dan tanda tangan cetakan untuk ketetapan sampai dengan Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - cap dan tanda tangan basah untuk ketetapan lebih dari Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah).
- (7) SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut:
- apabila SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Kepala BPPRD sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
 - surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah surat peringatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPOP dan/atau LSPOP yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap;
- (8) Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai berikut:
- bagian atas:
 - 1) nomor seri formulir;
 - 2) namap pemerintah daerah dan Instansinya;
 - 3) Informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak";
 - 4) jenis Pajak;
 - 5) nomor Objek Pajak (NOP);
 - 6) letak Objek Pajak;
 - 7) nama dan alamat Wajib Pajak;
 - 8) nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 9) luas bumi dan/atau bangunan;
 - 10) kelas bumi dan/atau bangunan;
 - 11) NJOP per meter persegi(m²) bumi dan/atau bangunan;
 - 12) total NJOP bumi dan/atau bangunan;
 - 13) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'M. J. P.' followed by a stylized flourish, and the initials 'f' are written to the right.

- 14) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
- 15) NJOP untuk perhitungan PBB-P2;
- 16) PBB-P2 terhutang;
- 17) PBB-P2 yang harus dibayar;
- 18) tanggal jatuh tempo;
- 19) tempat pembayaran; dan
- 20) Penandatanganan.


- b. Bagian bawah:
 - 1) Nama WP;
 - 2) Letak Objek pajak;
 - 3) NOP;
 - 4) SPPT tahun/Rp;
 - 5) Tanggal diterima;
 - 6) Tanda tangan; dan
 - 7) Nama terang.

(9) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku Daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP), yaitu:

- a. Buku I Jumlah pokok ketetapan Rp0 (Nol rupiah) s/d Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- b. Buku II Jumlah pokok ketetapan Rp. 100.001,00 (Seratus ribu satu rupiah) s/d Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- c. Buku III Jumlah pokok ketetapan Rp. 500.001,00 (Lima ratus ribu satu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- d. Buku IV Jumlah pokok ketetapan Rp. 2.000.001,00 (Dua Juta satu rupiah) s/d Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah); dan
- e. Buku V Jumlah pokok ketetapan diatas Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

(10) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) SKPD Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dapat menonaktifkan Nomor Objek Pajak (NOP) bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Seruyan yang dianggap tidak valid karena objek pajak dan subjek pajak tidak ditemukan serta adanya tunggakan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang melebihi jangka waktu 5 tahun.

Handwritten signature and initials in black ink, appearing to be 'NIT' followed by a stylized signature and the letters 'f f'.

- (12) SKPD Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dapat mengaktifkan kembali Nomor Objek Pajak (NOP) bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Seruyan yang telah di nonaktifkan apabila dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun sejak dinonaktifkan adanya pengakuan kepemilikan dan kesanggupan melunasi tunggakan pajak oleh wajib pajak.
- (13) Dalam Hal Pengaktifan Kembali NOP, dapat dilakukan maksimal sampai dengan berakhirnya masa jatuh tempo pembayaran PBB tahun berjalan.
- (14) Bentuk dan isi permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum pada lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Ketentuan minimal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB sebesar Rp15.000,00
5. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyampaian SPPT Buku I, dan Buku II dilaksanakan oleh Kepala Desa/ Lurah yang diawasi oleh Camat.
- (2) Untuk penyampaian SPPT Buku III, Buku IV dan Buku V dilaksanakan oleh SKPD Pengelola Pendapatan.
- (3) Pelaksanaan penyampaian SPPT dimonitor, dievaluasi dan dilaporkan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat secara berkala kepada SKPD Pengelola Pendapatan dengan tembusan kepada Bupati.
6. Ketentuan dalam Pasal 21 ditambah ayat (10) dan ayat (11) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) PBB-P2 yang terutang dibayar ditempat pembayaran atau Bank tempat pembayaran ditetapkan Bupati.
- (2) Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib Pajak atau melalui petugas pemungut Desa/ Kelurahan.
- (3) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (4) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka pembayaran


(Handwritten signature)

(Handwritten initials)

- (5) Pembayaran PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan menggunakan SPPT/ SKPD/ STPD dan/atau menunjukkan NOP PBB-P2 yang telah diterima oleh wajib pajak.
 - (6) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - (7) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Tanda Pembayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan SSPD/ STTS atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan perundang-undangan.
 - (9) Bentuk dan isi SSPD/ STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Dalam hal Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) asli belum bisa diterbitkan setelah dilakukan pembayaran, petugas pemungut desa dalam melakukan penagihan PBB-P2 di lapangan bisa menggunakan Tanda Terima Sementara (TTS) yang dikeluarkan oleh SKPD Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan dan harus diporporasi sebagai bukti keabsahan.
 - (11) Bentuk dan isi TTS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum pada lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan dalam Pasal 49 ditambah ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini berlaku maka Perbup Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kata Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di ubah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Pendapatan, berlaku sejak disahkannya Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 5 November 2018

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR



TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN BPPRD	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG / KASUBBID	
KONSEPTOR	

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 6 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



HARYONO

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

